

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Masa Iddah dalam Islam

Masa *iddah* secara bahasa berarti “bilangan” atau “hitungan”. Dalam terminologi fiqh, masa iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan kepada seorang perempuan setelah perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya, sebelum ia diperbolehkan menikah kembali. Masa ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari suami sebelumnya dan untuk menjaga kehormatan serta nilai-nilai pernikahan yang telah terjalin sebelumnya²⁴. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: “Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menahan diri (beriddah) selama empat bulan sepuluh hari.” (QS. Al-Baqarah: 234)²⁵. Selain itu, perempuan yang ditalak dalam keadaan tidak hamil diwajibkan menjalani iddah selama tiga kali suci (tiga kali haid) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 228.²⁶

Masa iddah berbeda tergantung pada kondisi wanita tersebut (ditalak, ditinggal mati, hamil, atau belum disentuh), dan masing-masing memiliki ketentuan fikih tersendiri²⁷. Dalam masa *iddah*, Islam menetapkan etika dan

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 534.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2002), QS. Al-Baqarah: 234.

²⁶ M. Abidin, “*Limitation on Social Media Acceptance for Women (Pendalaman Konsep Makruh/haram pada konteks iddah.)* (e-journal Unuja page).

²⁷ Ibid., QS. Al-Baqarah: 228.

batasan-batasan tertentu, khususnya dalam konteks perempuan yang ditinggal mati oleh suami (masa *ihdād*), yaitu larangan berhias, keluar rumah tanpa alasan syar'i, serta larangan menerima lamaran dari laki-laki lain. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW: "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari." (HR. Bukhari no. 1280 dan Muslim no. 938). Dengan demikian, masa *iddah* bukan hanya masa tunggu secara hukum, tetapi juga masa untuk menjaga diri, merenungi kehidupan rumah tangga yang telah berlalu, serta menjaga martabat dan kehormatan diri sesuai ajaran Islam.²⁸

Perlu diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas menyebutkan hak-hak istri setelah mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Akan tetapi, jelas bahwa KHI menyatakan bahwa hak istri setelah bercerai dengan suaminya adalah mendapatkan nafkah selama masa *iddah* dari mantan suaminya, kecuali jika ia dianggap nusyuz. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa seorang istri dapat dianggap nusyuz apabila ia tidak dapat menunaikan kewajiban utamanya, yaitu taat lahir dan batin kepada suaminya sesuai batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum Islam.²⁹ Pada perempuan *Iddah* yang ditinggal mati suaminya jika tidak diperbolehkan keluar rumah atau sama halnya dengan komunikasi media sosial yang tidak

²⁸R. Bukhari no. 1280 dan Muslim no. 938.

²⁹Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa tentang Hukum dan Pedoman Bermedia Sosial – (pedoman umum penggunaan medsos menurut otoritas ulama nasional)".

diperbolehkan, maka kemaslahatan manusia akan tercederai dan hal tersebut tidak sejalan dengan ketetapan hukum islam yang mengedepankan kemaslahatan bagi manusia³⁰.

Dalam berbagai macam kitab mazhab syafi'iyyah mengecualikan boleh kelur rumah bagi perempuan *Iddah* wafat dengan kata li'uzurin atau li darurah. Telah diperjelas bahwasanya segala yang dilarangan perempuan Iddah akan menjadi boleh dengan beberapa keadaan seperti keadaan darurat atau uzur-uzur tententu, dimana perempuan yang sedang menjalani Iddah wafat menjadi tulang punggung keluarga dimana hal tersebut merupakan suatu kemaslahatan hidup manusia yang harus dikedepankan. Begitupun dengan komunikasi melalui media sosial, jika hal telah bersifat sangat mendesak dan tidak bisa ditunda seperti halnya pekerja kantoran dan para pekerja online maka hal itu akan menjadi boleh. Sebab kemaslahatan hidup lebih dikedepankan walaupun bertentangan dengan syari'at.³¹

Namun perkembangan zaman yang terus berkembang dan ilmu pengetahuan pun begitu pesat perkembangannya, ternyata dewasa ini timbul suatu pemikiran yang dapat dikatakan baru, yaitu perlunya ada iddah bagi laki-laki, hal ini lahir karena tujuan demi keadilan. Bukti nyata dari pemikiran tersebut yaitu dengan lahirnya Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang merupakan tandingan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di

³⁰ Abd. rahman Adi Saputera, "Konsep Keadilan Pada Kasus Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil," *Istinbath : Jurnal Hukum* (2018).

³¹ MH. Fajarista, "Media Sosial, Masa iddah, Fikih Kontemporer" - (*Studi lapangan di desa Polagan terkait penggunaan medsos pada masa iddah*)".

dalamnya membahas tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Iddah bagi laki-laki yang dalam CLD-KHI diatur dalam pasal 88 yang dalam peraturan mengenai idah dijelaskan bahwasanya bagi suami atau istri yang yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh pengadilan agama berlaku masa transisi atau iddah³². Munculnya peraturan iddah bagi laki laki merupakan hal baru yang ada dalam peraturan pernikahan yang tentunya menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, karena peraturan tersebut bertolak belakang dengan pendapat-pendapat para ulama fiqih terdahulu, yang sebagaimana iddah hanya untuk perempuan dan sekarang laki-laki juga memiliki iddah ketika bercerai dengan isterinya, oleh karenanya penulis tertarik untuk membahas tentang peraturan tersebut.³³

Menurut kitab-kitab fiqh dijelaskan bahwa istri/wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah memiliki beberapa larang seperti halnya: Larangan menerima pinangan (khitbah). Artinya, laki-laki asing tidak dibolehkan meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah secara terang-terangan, baik kepada perempuan yang ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Meskipun demikian, dia tetap diperbolehkan untuk meminang secara sindiran kepada perempuan yang sedang dalam iddah karena kematian suami.³⁴

³² Nuzulia Febri Hidayati, “Rekonstruksi Hukum ‘iddah dan ihdad dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI). Jurnal perbandingan mazhab.

³³ Ahmad Yajid Baidowi , Agus Hermanto, Siti Nurjanah. analisis tentang peraturan masa iddah bagi laki-laki dalam counter legal draft kompilasi hukum islam (cld-khi) pasal 8 ayat 1 prespektif fiqih islam, (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

³⁴ Rofiatun Azizah. *Hak Istri pada Masa Iddah dalam Perspektif Hukum Islam* (Tesis, Metro Univ., 2024), hlm. 36

Dalam masa ‘iddah wafat, ada beberapa hak dan kewajiban serta larangan-larangan syar’i yang harus dilaksanakan patuh oleh seorang isteri. Salah satu larangan perempuan dalam ‘iddah wafat adalah tidak bolehnya seorang isteri keluar rumah. Imam Syâfi’i berpendapat untuk perempuan ‘iddah wafat tidak boleh keluar dari tempat ‘iddah kecuali dengan adanya alasan.’³⁵

Hukum Islam memuat tiga larangan yang tidak boleh dilanggar oleh wanita selama iddah, yaitu: petama haram menikah dengan pria lain; yang kedua tidak boleh dilamar secara terang-terangan; dan yang ketiga tidak boleh berhias atau menampakkan diri di hadapan laki-laki non-mahram.³⁶

Dalam hal ini hal hal yang tidak boleh dikerjakan selama masa iddah diantaranya :

a. Larangan Menerima Pinangan.

Meminang dengan cara sindiran kepada wanita yang sedang menjalani masa Iddah juga tidak diperbolehkan (haram), baik itu datang dari wanita tersebut maupun dari pria lain. Namun, penting untuk dicatat bahwa aturan ini hanya berlaku bagi wanita yang menjalani Iddah akibat perceraian atau fasakh, tidak untuk mereka yang ditinggal mati suaminya. Sementara itu, meminang secara jelas kepada wanita yang sedang dalam masa Iddah, tidak peduli apa penyebabnya, tetap dianggap haram. Akan tetapi, bagi wanita

³⁵ Hasan Bahrun & Syafiqiyah Adhimiy, “*Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan ‘iddah Wafat dalam Perspektif Maslahah Mursalah*” Vol. 15, Nomer 1, 2018, hlm.163.

³⁶ Nur Tri Baskoroyudo, *Ketentuan Masa Iddah Wanita dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2024), hlm. 42.

yang ditinggal mati suaminya, diperbolehkan untuk dipinang dengan sindiran.

Ketentuan yang telah disebutkan berlaku untuk semua pria, kecuali suami yang telah mengantarkan pada perceraian. Seorang suami diperbolehkan untuk berhubungan kembali dengan mantanistrinya selama masa Idah masih berlangsung. Ia bisa mengawininya lagi setelah talak raj'i atau melakukan pernikahan baru setelah talak bain (talak satu atau dua yang masa Idahnya sudah berakhir) atau fasakh. Namun, jika telah terjadi talak bain besar (talak tiga), maka ia tidak diperkenankan untuk menikahinya, baik selama masa Idah maupun setelahnya. Ia hanya dapat menikahinya kembali jika mantanistrinya menikah dengan pria lain, atau bercerai atau ditinggal mati, serta telah menyelesaikan masa Idahnya.

b. Dilarang Keluar Rumah Kecuali Alasan Darurat.

Perempuan yang sedang menjalani masa Iddah dilarang meninggalkan tempat tinggal yang sebelumnya dibagi dengan suaminya sebelum perceraian selesai. Ia hanya diizinkan keluar jika ada kebutuhan yang mendesak, seperti berbelanja kebutuhan sehari-hari atau obat. Selain itu, suami tidak diperbolehkan untuk memaksanya keluar rumah jika ia terlibat dalam tindakan yang dilarang, seperti perzinaan.³⁷

³⁷ Syaikh Kamil Muhammad Muhammad „Uwaiddah, Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa“; *Fiqih Wanita: Terj. M. Abdul Ghofar, EM*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet.I, 1998), 451.

Fuqaha memiliki pandangan yang berbeda terkait hak isteri yang telah diceraikan untuk meninggalkan rumah selama periode Idah. Para ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa isteri yang telah ditalak, baik secara raj'i maupun bain, dilarang untuk keluar dari rumah, baik di siang maupun malam. Namun, bagi isteri yang ditinggal mati suaminya, diperbolehkan untuk keluar pada siang hari dan sore hari. Sementara itu, ulama dari mazhab Hambali mengizinkan isteri untuk keluar pada siang hari, baik akibat talak maupun kematian suami. Ibnu Qudamah juga menyatakan bahwa istri yang menjalani masa Iddah diperbolehkan keluar rumah saat siang untuk memenuhi kebutuhan, baik karena diceraikan maupun ditinggal mati oleh suaminya.³⁸

Selanjutnya, mazhab Syafi'i melarang perempuan yang sedang dalam masa iddah untuk keluar rumah secara mutlak, kecuali ada alasan tertentu. Hasyim berpendapat bahwa larangan untuk keluar rumah bagi perempuan yang beribadah pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai tujuan Iddah. Cara ini lebih berkaitan dengan aspek etika sosial, sedangkan aspek teologisnya adalah tujuan dari Iddah itu sendiri. Maka dari itu, selama perempuan tersebut mampu menjaga maksud dari Idah, dia diperbolehkan untuk keluar rumah, terutama bagi mereka yang dihadapkan pada kebutuhan mendesak, seperti mencari nafkah untuk diri sendiri dan anaknya.³⁹

³⁸ Ibid.

³⁹ Muhammad Isna, *Fiqh Iddah*, 108.

c. Menikah Dengan Orang Lain.

Laki-laki lain tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita yang sedang dalam masa Iddah. Seorang wanita yang sedang menjalani masa Iddah, baik karena diceraikan, fasakh, atau suaminya meninggal, tidak boleh menikah dengan pria lain selain yang telah menceraikannya atau suaminya yang telah tiada. Jika ia menikah, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak suami yang pertama. Jika dia terlibat dalam hubungan seksual, maka dia akan mendapatkan hukuman al-hadd.⁴⁰

Masa Iddah yang harus dilalui seorang perempuan, mengandung beberapa hal yang kurang menguntungkan bagi suami. Misalnya, suami tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan kelima jika ia masih memiliki empat istri dan salah satu istri yang telah diceraikan masih dalam masa Iddah. Ini disebabkan oleh status istri yang sedang menjalani masa Iddah masih dianggap sebagai istri sah. Setelah masa Iddah berakhir, barulah suami diperbolehkan untuk menikah lagi dengan wanita lain yang diinginkan dan yang halal untuk dinikahi..

d. Wajib Melakukan Ihdad.

Kata ihdad merujuk pada periode berkabung atau menahan diri. Terdapat aturan terkait ihdad, yaitu: tidak menggunakan perhiasan,

⁴⁰ Ibid.

parfum, pakaian berbentuk motif, bubuk mata, dan alat makeup untuk bulu mata⁴¹

Ulama fiqih sepakat bahwa seorang wanita yang ditinggal suami karena wafatnya diwajibkan untuk menjalankan ihdad, yaitu tidak berdandan dan tidak menggunakan parfum. Kesepakatan ini didasarkan pada hadis yang mendorong wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan ihdad atas orang yang telah meninggal lebih dari tiga hari, kecuali untuk suami yang memerlukan ihdad selama empat bulan sepuluh hari. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kewajiban ihdad bagi perempuan yang sedang menjalani masa Iddah karena perceraian bain.⁴²

Dalam melaksanakan masa berduka bagi wanita yang suaminya telah meninggal, maka mereka diwajibkan untuk melewati periode berkabung atau jihad, dan ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan selama periode tersebut.⁴³

Putusnya ikatan suatu perkawinan diakibatkan oleh perceraian (cerai hidup maupun cerai mati), dari putusnya pernikahan inilah nanti akan muncul istilah masa *iddah*. Masalah perkawinan bukanlah hal baru di masyarakat, apalagi yang banyak diperbincangkan adalah pernikahan dalam masa *iddah*. Padahal sudah dijelaskan bahwa *iddah* adalah masa

⁴¹ Muhammad Isna, *Fiqih Idah*, 108.

⁴² Ibid

⁴³ ibid

menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. Adapun dalam penjelasan lain bahwa *iddah* berasal dari kata adad, artinya menghitung⁴⁴. Maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Dalam istilah agama *iddah* mengandung arti lamanya perempuan (istri) tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau bercerai dari suaminya. Hal ini sudah diatur dalam Al-Quran dan peraturan perUndang-undangan. Suatu keyakinan yang lazim menjadi pegangan umat islam ialah bahwa ajaran islam yang termuat didalam Kitabullah dan Sunnatullah merupakan petunjuk Allah yang harus menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia demi keselamatan didunia dan diakhirat. Konsekuensi dari keyakinan tersebut adalah bahwa ajaran islam harus dapat menjadi tuntutan bagi beberapa kelompok masyarakat dengan aneka ragam latar belakang budaya dan tingkat kemajuannya. Akan tetapi melihat kondisi masyarakat dewasa ini banyak aturan yang tidak dipatuhi masyarakat, terlebih masalah pernikahan.⁴⁵

Bagi masyarakat yang mengerti apa yang dimaksud *iddah* mereka banyak berkomentar dibelakang tentang pernikahan yang masih dalam masa *iddah* tersebut. Terlebih wanita yang menikah dalam masa *iddah* karena ditinggal mati suami. Padahal sudah sangat jelas bahwa

⁴⁴ Abd. rahman Adi Saputera, “KONSEP KEADILAN PADA KASUS CERAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,” Istinbath : Jurnal Hukum (2018). Diakses pada 15 November 2020

⁴⁵ M.Ahmad, “Komparasi Tentang Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Perdata, - El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam”. Jurnal. Stain-madiun.ac.id

masalah-masalah perkawinan sudah diatur dalam Undang-undang perkawinan. Untuk menciptakan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera sangat dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dalam meletakan dasar perkawinan sesuai dengan syariat dan perUndang-undangan yang berlaku. Misalnya dalam masa iddah ini sudah dijelaskan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati suaminya ber-*iddah* selama 4 bulan 10 hari.⁴⁶

Iddah bagi istri tidak sama untuk setiap perceraian, bercerai hidup dan bercerai mati, untuk itu dapat dibedakan berdasarkan dasar hukumnya, yaitu: Iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya.. Ketentuan tersebut ini berlaku untuk istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Apabila istri tersebut dalam keadaan hamil maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan⁴⁷.

2. Media Sosial dan Perilaku Digital Perempuan

Media sosial adalah platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat konten, berbagi informasi, dan berinteraksi dalam jaringan sosial virtual. Contoh media sosial populer meliputi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lainnya. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat digital turut aktif memanfaatkan media sosial, baik untuk kebutuhan personal, hiburan, pekerjaan, maupun ekspresi diri⁴⁸. Salah satu fitur

⁴⁶ Al Yasini, “Keislaman, sosial, Hukum dan Pendidikan”. Pasuruan.

⁴⁷ Firdaweri. 95

⁴⁸. Andreas Kaplan & Michael Haenlein, “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media”, *Business Horizons*, vol. 53, no. 1, 2010, hlm. 59–68.

media sosial yang berkembang pesat adalah live streaming, yaitu kegiatan menyiaran aktivitas secara langsung (real-time) kepada audiens secara luas. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah juga tidak luput dari tren ini, terutama dalam hal mengunggah video aktivitas sehari-hari, berbagi curahan hati (curhat), hingga mempromosikan produk tertentu melalui siaran langsung. Dalam konteks masa iddah, muncul pertanyaan terkait batasan syar'i ketika seorang perempuan melakukan live streaming yang memperlihatkan wajah, suara, dan ekspresi pribadi secara terbuka kepada publik, terlebih jika aktivitas tersebut mengandung unsur tabarruj (berhias berlebihan) atau menimbulkan fitnah.⁴⁹

Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam masyarakat modern dan memberikan pengaruh yang luas terhadap kesehatan fisik dan mental individu. Penelitian ini secara sistematis meninjau hubungan antara penggunaan media sosial dan kecenderungan objektifikasi diri pada perempuan, serta menjelaskan mekanisme yang memediasi hubungan tersebut, seperti internalisasi standar kecantikan masyarakat dan kecemasan terhadap penampilan.⁵⁰

Pada dasarnya pernikahan adalah suatu akad, yang menghalalkan hubungan suami istri, dimana sebelum terjadi akad tersebut banyak rukun, syarat dan aturan yang harus dijalankan oleh si calon suami istri tersebut. Akan

⁴⁹ Indah Riskia, “*Penggunaan Media Sosial pada Wanita yang Sedang Ber-Ihdad*,” (Purwokerto: UIN Saizu, 2023).

⁵⁰ *The Relationship and Mechanisms Between Social Media Use and the Self-Objectification of Females, American Journal of Applied Psychology*, Vol. 12 No. 4, 2023.

tetapi problematika dan dinamika dalam menjalani bahtera kehidupan berumah tangga sangatlah banyak, bahkan telah lama disinyalir menjadi sebuah keniscayaan. Warna kehidupan rumah tangga penuh dengan suka dan duka, pasang-surut lika liku persoalan dan alternatif serta solusinya⁵¹. Suami istri terkadang menjauh setelah sebelumnya bersatu padu, terkadang pula bertengkar setelah tadinya baik-baik saja, atau bahkan berpisah setelah sebelumnya berkasih sayang, pertengkarannya diantara keduanya dipicu oleh berbagai macam indikator, dimulai dengan sebab-sebab yang sepele dan akhirnya membesar sehingga bisa saja terjadi perceraian. Adapun dalam hal ini putusnya ikatan suatu perkawinan diakibatkan oleh perceraian (cerai hidup maupun cerai mati), dari putusnya pernikahan inilah nanti akan muncul istilah masa *iddah*'. Padahal sudah dijelaskan bahwa *iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.⁵²

Instagram merupakan salah satu jenis media sosial yang memungkinkan pengguna berbagi foto dengan orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun-akun di Instagram membentuk konstruksi gender terhadap perempuan berdasarkan sistem patriarki, di mana perempuan digambarkan tidak terpisah dari unsur seksualitas dan menjadi objek pandangan laki-laki.⁵³

⁵¹ Saad Dzari'ah. “*Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Menurut Madzhab Hanbali dan KHI*”.

⁵² Artikel populer/analisis singkat “*Social Media Use During ‘iddah’* – ringkasan hukum praktis terkait postingan yang ‘islamic-appropriate’ selama *iddah*.

⁵³ Dwi Bagus Nurrohman dan Yudha Wirawanda, “*Gender di Media Sosial: Kajian Semiotika terhadap Konstruksi Gender Perempuan dalam Akun Instagram @ModusKeras*, ” Jurnal Komunikator, Vol. 10 No. 2, 2018.

Dalam Teori Uses and Gratifications, Teori ini menyatakan bahwa individu menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan pribadi tertentu seperti hiburan, pelarian emosional, komunikasi, dan ekspresi diri. Dalam konteks perempuan iddah, media sosial menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial yang mungkin terganggu akibat masa berkabung.⁵⁴

Ada juga teorinya Self- Presentation (Presentasi Diri), Goffman menjelaskan bahwa manusia selalu berupaya membangun citra diri di hadapan publik. Dalam dunia digital, perempuan menampilkan diri melalui foto, video, caption, atau gaya komunikasi saat live streaming. Fenomena ini sangat relevan dalam penelitian tentang iddah karena presentasi diri di media sosial dapat berpotensi bertabrakan dengan larangan tabarruj.⁵⁵

Adapun Teorinya Computer-Mediated Communication Theory (CMC), CMC menjelaskan bahwa komunikasi yang terjadi melalui media digital cenderung lebih bebas dan kurang terbatas dibanding komunikasi tatap muka. Hal ini membuat perempuan rentan terlibat interaksi dengan laki-laki non-mahram, baik melalui komentar maupun pesan pribadi.⁵⁶

Social comparison Theory, Perempuan sering membandingkan dirinya dengan perempuan lain melalui media sosial. Perbandingan tersebut mengarahkan perempuan pada perilaku menampilkan diri, memperbaiki citra,

⁵⁴ Elihu Katz et al., "Uses and Gratifications Research", hlm.22

⁵⁵ Erving Goffman, "The Presentation of Self in Everyday Life", hlm 3.

⁵⁶ Joseph B. Walther, "Computer-Mediated Communicatio "n, hlm. 21.

hingga membuat konten menarik. Hal ini dapat mendorong perempuan dalam masa iddah untuk tetap aktif tampil di ruang digital.⁵⁷

Dan Teori Digital feminine behavior theory, Teori ini menyoroti bagaimana perempuan menggunakan media digital untuk mengekspresikan feminitas, emosi, dan identitas. Live streaming, konten visual, dan ekspresi digital menjadi bagian dari cara perempuan menampilkan dunia mereka. Hal ini penting untuk memahami perilaku perempuan iddah dalam konteks digital modern.⁵⁸

Adapun dalam penjelasan lain bahwa iddah berasal dari kata adad, artinya menghitung. Maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Dalam istilah agama iddah mengandung arti lamanya perempuan (istri) tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau bercerai dari suaminya. Hal ini sudah diatur dalam Al-Quran dan peraturan perundang-undangan. Suatu keyakinan yang lazim menjadi pegangan umat islam ialah bahwa ajaran islam yang termuat didalam Kitabullah dan Sunnatullah merupakan petunjuk Allah yang harus menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia demi keselamatan didunia dan diakhirat.⁵⁹

⁵⁷ Leon Festinger, “*A Theory Of Social Comparison*”, hlm 21

⁵⁸ Zizi Papacharissi, ”*A Networked Self*”, hlm. 45.

⁵⁹ Abd. rahman Adi Saputera, ”*Konsep Keadilan Pada Kasus Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil,*” *Istinbath : Jurnal Hukum* (2018). Diakses pada 15 November 2020

3. Hukum Islam terhadap Aktivitas Media Sosial dalam Masa Iddah

Hukum Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap kehormatan perempuan, terlebih dalam masa iddah. Dalam masa ini, perempuan diwajibkan menjaga sikap, perilaku, serta penampilannya agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Oleh karena itu, aktivitas digital seperti unggahan foto, video, atau live streaming harus dikaji dari sisi hukum Islam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian perempuan dalam masa iddah tetap aktif di media sosial, baik sebagai pengguna pasif (membaca konten) maupun aktif (berkomentar, mengunggah konten, atau live streaming). Dalam skripsi oleh Indah Riskia ditemukan bahwa sebagian perempuan bahkan melakukan komunikasi dengan laki-laki lain di media sosial selama ihdād, yang secara syar'i dipandang melanggar batas etika *iddah*⁶⁰. Ulama kontemporer sepakat bahwa media sosial bukan hal yang haram secara zatnya, namun penggunaannya bisa menjadi haram, makruh, mubah, atau bahkan dianjurkan tergantung pada niat dan konten. Penggunaan media sosial dalam masa iddah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*), dan tidak digunakan untuk tampil secara mencolok atau mencari validasi dari lawan jenis.⁶¹ Dalam jurnal Al-Insyiroh disebutkan bahwa: "*Social media practices such as uploading*

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Sanuji, "KHI tentang Masa 'Iddah dalam Persepektif Maqoshidu Syaria'ah". Universitas Al-Khaityah.

selfies or posting cheerful content during iddah are regarded by scholars as either makruh or haram, depending on the intention and impact.”⁶²

Dalam penelitian normatif ini ditemukan bahwa penggunaan media sosial dalam bentuk mengunggah foto atau video yang memperlihatkan kecantikan oleh wanita dalam masa ‘iddah dan ihdād adalah tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hukum larangan ini didasarkan pada qiyās terhadap larangan keluar rumah dan berdandan berlebihan bagi wanita dalam masa ‘iddah dan ihdād, sebab terdapat kesamaan ‘illah yaitu etika dan kesopanan seorang istri yang sedang berkabung atau menunggu.⁶³

Oleh karena itu, aktivitas seperti live streaming yang menampilkan wajah, suara, dan aktivitas pribadi secara terbuka harus dinilai berdasarkan niat, konten, dan dampaknya. Jika menimbulkan fitnah atau melanggar prinsip ihdād, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Hubungan suami-istri terbentuk karena terjadinya kesepakatan antara keduanya untuk mengarungi hidup secara bersama dalam kelanggengan bangunan rumah tangga, maka ikatan itu harus dijaga dan jangan sampai dirusak. Setiap hubungan yang diikat dengan pernikahan adalah sesuatu yang suci, yang apabila kesucian ikatan tersebut dinodai, maka hal itu sangat dibenci oleh Islam,

⁶² . Muhammad Abidin dkk., *Social Media Activities by Women with Iddah Period Based on Islamic Law Perspectives*, Jurnal Al-Insyiroh, 2024.

⁶³ . Affan Hatim, “*Hukum Penggunaan Media Sosial bagi Wanita dalam Masa ‘Iddah dan Ihdād (Perspektif Qiyās)*,” Al-Banjari, Vol. 17 No. 1 (2018), hlm. 13-40.

sama halnya dengan merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.⁶⁴

Fenomena wanita yang menjalani masa ‘iddah namun tetap aktif menggunakan media sosial seperti Instagram atau Facebook menunjukkan gap antara teks syariat dan realitas kontemporer. Perspektif fikih kontemporer menunjukkan bahwa aktivitas ini secara umum mubah (boleh) asal tidak melanggar larangan-larangan spesifik syariat.⁶⁵

Dalam teori Sadd al-Dzari’ah (Menutup Jalan Kemudarat), teori ini menekankan pencegahan terhadap segala hal yang dapat mengarah kepada pelanggaran syariat. Aktivitas live streaming oleh perempuan iddah dapat membuka jalan kepada fitnah, perhatian laki-laki asing, dan potensi tabarruj sehingga dianggap perlu dicegah.⁶⁶

Ada juga teori yang menjelaskan tabarruj, Tabarruj adalah tindakan berhias atau menampilkan kecantikan di hadapan laki-laki non-mahram. Dalam konteks digital, menampilkan wajah dengan riasan, filter, atau penampilan menarik melalui live streaming dianggap bentuk tabarruj modern.⁶⁷

Teori Akhlaq al-Mar’ah al-Muslimah, Teori ini menjelaskan adab perempuan muslimah dalam menjaga lisan, pakaian, penampilan, dan interaksi.

⁶⁴ A, Safithri, “*Reformulation of the Concept of Iddah in The Compilation*” (ejournal UIN Malang)

⁶⁵ Kudrat & Mohammad Holiat Fajarista, “*Perspektif Fikih Kontemporer Tentang Penggunaan Media Sosial bagi Perempuan dalam Masa Iddah di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*,” An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer, Vol. 4 No. 2 (2022), hlm. 72-86.

⁶⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, “*I’tlam al-Muwaqqi’in*”. hlm. 87.

⁶⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albani, “*Jilbab al-Mar’ah al-Muslimah*”, hlm 55.

Dalam masa iddah, adab-adab ini menjadi lebih ketat, termasuk dalam interaksi digital.⁶⁸

Teori Maqosid al-Syari'ah dalam aktivitas digital, Maqasid digunakan untuk menilai apakah aktivitas digital yang dilakukan perempuan iddah menjaga kehormatan, mencegah fitnah, dan menghindari mudarat. Aktivitas yang tidak memenuhi tujuan tersebut dianggap menyimpang dari maqasid⁶⁹.

Teori Maslahah Mursalah, Teori ini menjelaskan bahwa suatu aktivitas diperbolehkan jika membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Penggunaan media sosial yang bermanfaat, seperti untuk pekerjaan online, termasuk maslahah; tetapi jika mudarat lebih besar, maka hukum berubah menjadi terlarang.⁷⁰

Oleh karena itu, perselisihan yang terjadi antara suami-isteri, sebaiknya diselesaikan dengan cara yang baik, sehingga tidak terjadi perceraian yang menimbulkan kebencian. Dari pernikahan inilah sebagian tujuan kemaslahatan hidup manusia akan tercapai, tetapi seiring perjalanan waktu ikatan pernikahan mengalami keretakan dan bahkan berujung perceraian, baik berupa talak pisah maupun talak mati oleh salah satu pihak suami-istri. Bagi mereka para istri yang telah tertalak, ada hal-hal yang harus dijalani yaitu diantaranya adalah masa '*iddah* (masa tunggu) untuk dapat dirujuk kembali atau dinikahi oleh orang lain. Kalau kita kaji dari aspek historis sebelum Islam datang, terdapat konsep '*Iddah*

⁶⁸ Ahmad Farid, “*Akhlag al-Mar’ah al-Muslimah*”, hlm 14.

⁶⁹ Al-Ghazali, “*Al-Mustashfa*”, hlm 58.

⁷⁰ Asy- Syaukani, “*Irsyad al-Fahul*”, hlm 101.

yang telah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Jahiliyah., *'Iddah* tak lebih sebagai bentuk penyiksaan terselubung⁷¹

Kepada wanita yang ditalak oleh suaminya. konsep *Iddah* pada masa itu memaksa wanita untuk menahan hasrat dalam merasakan kasih sayang dari seorang laki-laki. Wanita harus rela dipenjara dengan kurun waktu yang cukup panjang. Hingga akhirnya, Islam datang dengan misi menghapus segala bentuk penindasan, diskriminasi dan penyiksaan. Sebaliknya.⁷²

Dalam kerangka hukum Islam, masa iddah memiliki hikmah untuk menjaga nasab, kehormatan dan waktu berkabung. Oleh karena itu, setiap aktivitas wanita dalam masa tersebut yang menonjolkan diri atau berinteraksi bebas di ruang publik digital dapat dikategorikan sebagai menyimpang dari tujuan syariat. ⁷³ Meskipun teks syariat tidak secara eksplisit menyebut ‘media sosial’, para fuqahâ’ kontemporer menggunakan metode *qiyâs* untuk menetapkan bahwa aktivitas digital yang setara dengan keluar rumah atau memamerkan diri bagi wanita masa iddah dapat dikenai larangan yang sama⁷⁴

⁷¹ Ali Ahmad, *Membangun Keluarga Sakinah Mawadah wa Rahma*(Jakarta: Pustaka insan,2020), hlm. 45.

⁷² Siti Nurjanah, “*Konsep Perceraian dalam Hukum Islam,*” *Jurnal Hukum Keluarga*, vol.10, no. 2 (2020), hlm. 120.

⁷³ Nur Saiful, Ahmad Musyahid & Fitriani Halik, “*Hikmah dan Rahasia Masa Iddah dalam Filosofis Hukum Islam,*” Al-Ubdiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 6 No. 2 (2022).

⁷⁴ Afiful Huda & Zainal Ma’arif, “*Kajian ‘Ihdâd pada Masa ‘Iddah bagi Wanita yang Aktif Bermedia Sosial Perspektif Imam Samsuddin al-Sarakhsî,*” Usratunâ: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 7 No. 2 (2024), hlm. 105-130.